



Badan Pendidikan dan Pelatihan

Gunungsempu Tamantirto Kasihan Bantul DI. Yogyakarta 55183 0274417704

<http://diklat.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Seleksi Peserta dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), baik BKD DIY maupun instansi kepegawaian dari pemerintah daerah atau lembaga lain yang mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Keputusan Penetapan Peserta oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendidikan dan Pelatihan

Gunungsempu Tamantirto Kasihan Bantul DI. Yogyakarta 55183 0274417704

<http://diklat.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pendidikan dan Pelatihan

I. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Diklat



1. Pendataan Peserta

2. Pembukaan Diklat

3. Pelaksanaan Diklat, meliputi beberapa aspek berikut: 1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Diklat: a. KBM On Class b. Visitasi c. Benchmarking d. Coaching e. Penyediaan Literatur bagi peserta 2.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 19:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

asrama c. Konsumsi selama diklat d. Selama KBM di luar kelas (Visitasi, Benchmarking) 3. Penjaminan

Mutu dan Pengelolaan Mutu Kegiatan a. Penjaminan Mutu b. Pengelolaan Mutu kegiatan sesuai



Badan Pendidikan dan Pelatihan

Gunungsempu Tamantirto Kasihan Bantul DI. Yogyakarta 55183 0274417704

<http://diklat.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pendidikan dan Pelatihan

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

- Pelaksanaan Diklat Fungsional dengan peserta tidak diasramakan
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa: 9 (sembilan) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Pelayanan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional adalah gratis.

Produk Pelayanan

1. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan dapat disampaikan melalui:

- Datang langsung,
- Saran melalui media sosial pada website resmi Badan diklat DIY
- Email: diklat@jogjaprov.go.id
- Telepon : (0274) 417704 Facsimile: (0274) 411801